

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
2021

Kpts 9/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021: 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka membangun dan mengembanagkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku, serta mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik yang mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanaan atau yang disebut dengan pelayanan prima;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kapuas hulu tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Per PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015;
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2021.
  - Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
  - Lampiran 24 Hlm.

